



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.Btg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA

Nama lengkap : MILKE PUNGUS Alias MIKE ;
Tempat lahir : Pare-Pare ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 10 Juli 1956 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel.Aertembaga Satu Lingk.II Kec.Aertembaga Kota.Bitung ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : IRT ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bitung No. B-1772/R.1.15/Ep.2/12/2012 tertanggal 05 Desember 2012 atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 194/Pen.Pid/2012/PN.Btg tertanggal 05 Desember 2012 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 194/Pen.Pid/2012/PN.Btg tertanggal 20 Desember 2012 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk No : PDM-20/R.1.15/Ep.2/12/2012 yang dibacakan pada sidang tanggal 14 Januari 2013 ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MILKE PUNGUS alias MIKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak memasuki dan menguasai rumah atau tanah terhadap sebuah tanah beserta bangunan seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

817 m2 yang berada di alamat Kelurahan Aertembaga I lingkungan II Kec.Aertembaga Kota Bitung milik saudara Hepie Lie ; ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MILKE PUNGUS alias MIKE dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 268 Desa Aertembaga yang telah dilegalisir PN.Bitung dan 1 (satu) buah foto copy Akta Jual Beli nomor 432012 yang telah dilegalisir PN.Bitung dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hepie Lie '
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan meminta keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya , atas Replik tersebut Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MILKE PUNGUS pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sejak bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kel.Aertembaga Satu Ling.II Kec.Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawa hukum atau berada disitu dengan melawan hukum , dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya perempuan SOFITJE PUNGUS menjual sebiang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kel.Aertembaga Satu Ling.II Kec.Aertembaga Kota Bitung yang telah bersertifikat hak milik atas nama SOFITJE PUNGUS, dimana pada bulan April 2012 saksi korban HEPI LIE membeli sebidang tanah/rumah tersebut lalu saksi korban bersama-sama dengan perempuan SOFITJE PUNGUS dan Suami dari Perempuan SOFITJE PUNGUS melakukan transaksi jual-beli dihadapan Notaris , setelah terjadinya transaksi jual-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli saksi korban HEPI LIE mengganti hak kepemilikan tanah/rumah tersebut atas nama dirinya, akan tetapi setelah saksi korban HEPI LIE telah sah membeli tanah/rumah tersebut, terdakwa yang sebelumnya menjaga rumah tersebut tetap tidak bersedia meninggalkan tanah/rumah tersebut sejak bulan April 2012 sampai dengan sekarang walaupun telah berulang kali diperintahkan untuk segera keluar oleh saksi RAMLES BAMBULU tetapi terdakwa juga tidak mau keluar ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HEPI LIE belum bisa menempati maupun menguasai tanah/rumah yang sudah saksi korban beli ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi HEPI LIE :

- Bahwa awalnya kejadian bermula adanya proses jual-beli tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di alamat Kel.Aertembaga Satu Ling.II Kec.Aertembaga Kota Bitung dimana proses jual beli tersebut terjadi antara saksi dengan pemilik tanah yang bernama Softje Pungus pada bulan April 2012 ;
- Bahwa proses jual beli tersebut saksi lakukan secara prosedural yakni dengan melalui pengecekan terlebih dahulu dari pihak BPN Kota Bitung dan setelah dinyatakan tanah tersebut tidak bermasalah maka kemudian saksi barulah melakukan transaksi ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama pemilik tanah Sofintje Pungus melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan seluas 817 m2 dihadapan Notaris THERESIA ANDARIA,SH,Mkn ;
- Bahwa saksi saat itu telah memiliki Akta jual beli yang telah dibalik nama atas namanya sendiri sehingga saksi telah mempunyai hak penuh atas yang telah dibelinya dari perempuan Sofintje Pungus ;
- Bahwa saksi mengetahui bilamana didalam rumah dan tanah yang dimaksud masih ada terdakwa yang merupakan adik kandung dari Sofintje Pungus yang masih mendiami tinggal dirumah tersebut sampai saat ini sehingga saksi tidak bisa menempati rumah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah diperingatkan oleh saksi Ebi Sompotan untuk segera mengosongkan rumah tersebut tetapi terdakwa tidak memperdulikannya ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi EBI SOMPOTAN :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menduduki tanah dan bangunan rumah yang telah dijual kepada saksi Hepi Lie sejak bulan April 2012 ;
- Bahwa tanah dan rumah yang beralamatkan di Kel.Aertembaga Satu Ling.II Kec.Aertembaga Kota Bitung adalah hasil warisan dari kakeknya Frens Pungus yang dialihkan kepemilikannya kepada Sofintje Pungus yang kemudian dijual kepada saksi Hepi Lie ;
- Bahwa awalnya terdakwa sudah berkemas hendak meninggalkan rumah untuk segera pindah sejak rumah dan tanah tersebut beralih kepemilikannya kepada saksi Hepi Lie asalkan terdakwa diberi penggantian berupa rumah tempat tinggal yang layak ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan rumah akan tetapi hanya berjumlah beberapa rupiah saja ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3 Saksi ROSALIN PUNGUS :

- Bahwa saksi adalah adik dari Sofintje Pungus dimana telah menjual sebidang tanah beserta rumah yang merupakan hasil warisan dari ayahnya Frens Pungus yang terletak di Kel.Aertembaga I Lingk II Kec.Aertembaga Kota Bitung kepada saksi Hepi Lie pada Bulan April 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal jual beli tanah tersebut setelah beberapa minggu kemudian setelah transaksi dilakukan ;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah milik orangtuanya tersebut sudah beralih nama atas naman Sofintje Pungus dikarenakan kakak tertuanya tersebut telah diberi warisan secara tertulis oleh ayahnya sebelum meninggal ;
- Bahwa terdakwa masih menempati rumah yang telah dijual kepada saksi Hepi Lie walaupun saksi telah memperingatkan terdakwa untuk segera pergi meninggalkan rumah tersebut namun tidak diperdulikan ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4 Saksi RAMLES BAMBULU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak April 2012 terdakwa telah menduduki tanah dan rumah yang adalah milik dari Hepi Lie selaku pemilik baru ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan II Kel.Aertembaga I yang dimintai tolong oleh saksi Hepi Lie untuk membersihkan halaman rumah , namun pernah diusir oleh terdakwa dengan mengatakan “jangan bikin kegiatan apa-apa di tempat ini” ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali dimintai tolong oleh saksi Hepi Lie untuk menegur terdakwa mengosongkan segera rumah yang dimaksud tetapi tidak digubris ;
- Bahwa sebelumnya rumah dan tanah tersebut milik dari Sofintje Pungus ;
- Bahwa saksi sempat mendengar terdakwa mendapatkan bagian dari Sofintje Pungus Rp.2.500.000,- ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hepi Lie pada saat dilakukan pengukuran tanah tempat dimana terdakwa tinggal ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut hanya saja pernah diberitahu oleh Sofintje Pungus bahwa tanah dan rumah tersebut hendak dijual tapi terdakwa tidak tahu kapan tanggal dan waktunya ;
- Bahwa pada bulan April 2012 terdakwa baru mengetahui kalau rumah dan tanah yang terdakwa tempati telah dijual kepada saksi Hepi Lie ;
- Bahwa tanah dan bangunan yang dijual kepada Saksi Hepi Lie adalah tanah milik ayahnya Frens Pungus yang terletak di Kel.Aertembaga Satu Ling.II Kec.Aertembaga Kota Bitung adalah hasil pemberian dari almarhum ayahnya yang sudah menjadi hak milik kakak tertuanya tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- tapi tidak mengetahui dari mana asal uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah tinggal dirumah tersebut sejak kecil hingga dewasa bahkan setelah menikah, hal ini dilakukan karena permintaan orang tuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya kejadian bermula adanya proses jual-beli tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di alamat Kel.Aertembaga Satu Ling.II Kec.Aertembaga Kota Bitung dimana proses jual beli tersebut terjadi antara saksi Hepi Lie dengan pemilik tanah yang bernama Softje Pungus pada bulan April 2012 ;
- Bahwa benar proses jual beli tersebut saksi lakukan secara prosedural yakni dengan melalui pengecekan terlebih dahulu dari pihak BPN Kota Bitung dan setelah dinyatakan tanah tersebut tidak bermasalah maka kemudian saksi Hepi Lie barulah melakukan transaksi ;
- Bahwa benar setelah itu saksi Hepi Lie bersama pemilik tanah Sofintje Pungus melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan seluas 817 m2 dihadapan Notaris THERESIA ANDARIA,SH,Mkn ;
- Bahwa benar saksi Hepi Lie mengetahui bilamana didalam rumah dan tanah yang dimaksud masih ada terdakwa yang merupakan adik kandung dari Sofintje Pungus yang masih mendiami tinggal dirumah tersebut sampai saat ini sehingga saksi Hepi Lie tidak bisa menempai rumah tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa telah diperingatkan oleh saksi Ebi Sompotan untuk segera mengosongkan rumah tersebut tetapi terdakwa tidak memperdulikannya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut hanya saja pernah diberitahu oleh Sofintje Pungus bahwa tanah dan rumah tersebut hendak dijual tapi terdakwa tidak tahu kapan tanggal dan waktunya ;
- Bahwa benar pada bulan April 2012 terdakwa baru mengetahui kalau rumah dan tanah yang terdakwa tempati telah dijual kepada saksi Hepi Lie ;
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang dijual kepada Saksi Hepi Lie adalah tanah milik ayahnya Frens Pungus yang terletak di Kel.Aertembaga Satu Ling.II Kec.Aertembaga Kota Bitung adalah hasil pemberian dari almarhum ayahnya yang sudah menjadi hak milik kakak tertuanya tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- tapi tidak mengetahui dari mana asal uang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat di persidangan, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 167 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur barangsiapa ;
- 2 Unsur dengan melawan hak Orang lain ;
- 3 Unsur memasuki rumah atau pekarangan tertutup ;
- 4 Unsur tidak segera pergi atas permintaan dari yang berhak ;

1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama terdakwa MILKE PUNGUS ALIAS MIKE dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

2. Unsur “dengan melawan hak orang lain“

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapatlah diambil kesimpulan Bahwa benar awalnya kejadian bermula adanya proses jual-beli tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di alamat Kel.Aertembaga Satu Ling.II Kec.Aertembaga Kota Bitung dimana proses jual beli tersebut terjadi antara saksi Hepi Lie dengan pemilik tanah yang bernama Softje Pungus pada bulan April 2012 ;
- Bahwa benar proses jual beli tersebut saksi lakukan secara prosedural yakni dengan melalui pengecekan terlebih dahulu dari pihak BPN Kota Bitung dan setelah dinyatakan tanah tersebut tidak bermasalah maka kemudian saksi Hepi Lie barulah melakukan transaksi ;
- Bahwa benar setelah itu saksi Hepi Lie bersama pemilik tanah Sofintje Pungus melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan seluas 817 m2 dihadapan Notaris THERESIA ANDARIA,SH,Mkn ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut hanya saja pernah diberitahu oleh Sofintje Pungus bahwa tanah dan rumah tersebut hendak dijual tapi terdakwa tidak tahu kapan tanggal dan waktunya ;
- Bahwa benar pada bulan April 2012 terdakwa baru mengetahui kalau rumah dan tanah yang terdakwa tempati telah dijual kepada saksi Hepi Lie ;
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang dijual kepada Saksi Hepi Lie adalah tanah milik ayahnya Frens Pungus yang terletak di Kel.Aertembaga Satu Ling.II Kec.Aertembaga Kota Bitung adalah hasil pemberian dari almarhum ayahnya yang sudah menjadi hak milik kakak tertuanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat **Unsur “dengan melawan hak “ telah terpenuhi menurut hukum ;**

3. Unsur “memasuki rumah atau pekarangan tertutup “

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapatlah diambil kesimpulan Bahwa benar setelah itu saksi Hepi Lie bersama pemilik tanah Sofintje Pungus melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan seluas 817 m2 dihadapan Notaris THERESIA ANDARIA,SH,Mkn ;
- Bahwa benar saksi Hepi Lie mengetahui bilamana didalam rumah dan tanah yang dimaksud masih ada terdakwa yang merupakan adik kandung dari Sofintje Pungus yang masih mendiami tinggal dirumah tersebut sampai saat ini sehingga saksi Hepi Lie tidak bisa menempai rumah tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa telah diperingatkan oleh saksi Ebi Sompotan untuk segera mengosongkan rumah tersebut tetapi terdakwa tidak memperdulikannya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut hanya saja pernah diberitahu oleh Sofintje Pungus bahwa tanah dan rumah tersebut hendak dijual tapi terdakwa tidak tahu kapan tanggal dan waktunya ;
- Bahwa benar pada bulan April 2012 terdakwa baru mengetahui kalau rumah dan tanah yang terdakwa tempati telah dijual kepada saksi Hepi Lie ;
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang dijual kepada Saksi Hepi Lie adalah tanah milik ayahnya Frens Pungus yang terletak di Kel.Aertembaga Satu Ling.II Kec.Aertembaga Kota Bitung adalah hasil pemberian dari almarhum ayahnya yang sudah menjadi hak milik kakak tertuanya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat **Unsur**

“memasuki rumah atau pekarangan tertutup “ telah terpenuhi menurut hukum

4. Unsur “tidak segera pergi atas permintaan dari yang berhak “

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapatlah diambil kesimpulan Bahwa benar setelah itu saksi Hepi Lie bersama pemilik tanah Sofintje Pungus melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan seluas 817 m2 dihadapan Notaris THERESIA ANDARIA,SH,Mkn ;
- Bahwa benar saksi Hepi Lie mengetahui bilamana didalam rumah dan tanah yang dimaksud masih ada terdakwa yang merupakan adik kandung dari Sofintje Pungus yang masih mendiami tinggal dirumah tersebut sampai saat ini sehingga saksi Hepi Lie tidak bisa menempai rumah tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa telah diperingatkan oleh saksi Ebi Sompotan untuk segera mengosongkan rumah tersebut tetapi terdakwa tidak memperdulikannya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut hanya saja pernah diberitahu oleh Sofintje Pungus bahwa tanah dan rumah tersebut hendak dijual tapi terdakwa tidak tahu kapan tanggal dan waktunya ;
- Bahwa benar pada bulan April 2012 terdakwa baru mengetahui kalau rumah dan tanah yang terdakwa tempati telah dijual kepada saksi Hepi Lie ;
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang dijual kepada Saksi Hepi Lie adalah tanah milik ayahnya Frens Pungus yang terletak di Kel.Aertembaga Satu Ling.II Kec.Aertembaga Kota Bitung adalah hasil pemberian dari almarhum ayahnya yang sudah menjadi hak milik kakak tertuanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat **Unsur**

“tidak segera pergi atas permintaan dari yang berhak “ telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP , maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan dan selanjutnya dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, namun mengingat fakta berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan, mengenai keharusan untuk menahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim berketetapan akan menentukannya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, untuk menentukan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu hubungan bertetangga;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Tingkat kesalahan dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa tidak terlalu besar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi / koreksi bagi pelaku / Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai tingkat kesalahan Terdakwa tidaklah berat, sehingga wajar apabila Terdakwa diberikan pidana yang ringan, dengan keyakinan tidak akan mengulangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya atau melakukan perbuatan pidana lainnya, serta berkesesuaian dengan cita rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa MILKE PUNGUS ALIAS MIKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYEROBOTAN TANAH”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (DUA) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 4 (EMPAT) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 268 Desa Aertembaga yang telah dilegalisir PN.Bitung dan 1 (satu) buah foto copy Akta Jual Beli nomor 432012 yang telah dilegalisir PN.Bitung dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hepie Lie ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2012 dengan **ERENST J ULAEN, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **ALI MURDIAT, S.H.** dan **ANDI EDDY VIYATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 194/Pen.Pid/2012/PN.Btg tanggal 5 Desember 2012 dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **THELMA L ROMBOT,SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh **FRANS KARINDA, S.H.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut di atas.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALI MURDIAT, S.H.

ERENST J ULAEN, S.H.M.H

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

Panitera Pengganti,

THELMA L ROMBOT,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)